

Kulonprogo, 25 Januari 2024

No : 020/A/SPP/01/2024

Lamp : 1 (satu) Bendel

Kepada Yth.

Dewan Pengurus Pusat PERBARINDO

KOMP. PATRA II no. 46

Jl. Jend. Ahmad Yani- Bypass

Cempaka Putih, JakPus 10510

Perihal : **Laporan Pelaksanaan Tata Kelola (Good Corporate
Governance) BPR Shinta Putra Pengasih Tahun 2023**

Dengan hormat,

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) no.4/POJK.03/2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No.5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola perusahaan (GCG) bagi BPR, maka menindaklanjuti hal tersebut bersama surat ini kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola (Good Corporate Governance) BPR Shinta Putra Pengasih Tahun 2023 sebanyak (1) bendel.

Demikian laporan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan banyak terimakasih.

Hormat kami,

PT BPR Shinta Putra Pengasih



Andi Asmoro, H. SE, MH
Direktur YMFK

LAPORAN PELAKSANAAN
PENERAPAN TATA KELOLA (GCG)
PT. BPR SHINTA PUTRA PENGASIH
TAHUN 2023



JL MANDUNG KM 0.5 TERBAH PENGASIH PENGASIH KP DIY
TELEPON: 0274 773959 / 0274 775941

BAB I

PENJELASAN UMUM

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG - Good Corporate Governance) di PT BPR Shinta Putra Pengasih pada tahun 2023 telah membawa perkembangan yang positif dengan meningkatnya kriteria BPR meskipun menghadapi tantangan yang tidak ringan di sepanjang tahun 2022 dan 2023 di tengah pemulihan atas dampak pandemi Covid-19 yang menekan dunia usaha dan perbankan

PT. BPR Shinta Putra Pengasih memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan Tata Kelola sesuai standar Tata Kelola yang telah diatur oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sehingga BPR Shinta Putra Pengasih dapat terus tumbuh secara berkelanjutan dan memiliki daya saing di industri perbankan khususnya di kota Yogyakarta.

Penerapan Tata Kelola yang baik pada BPR Shinta Putra Pengasih didukung oleh integritas yang tinggi melalui proses intern yang melibatkan seluruh organ bank baik dari seluruh tingkatan organisasi terutama bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang memiliki peranan sentral dalam penerapan Tata Kelola di Lingkungan BPR Shinta Putra Pengasih.

BPR Shinta Putra Pengasih telah beroperasi lebih dari 28 tahun dan senantiasa menerapkan prinsip - prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usahanya. Prinsip Prinsip Tata Kelola yang dimaksud adalah Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi, dan Kesetaraan. Hal ini didorong oleh Komitmen Bank untuk mencapai visi, misi dan tujuan bank.

Dalam Penerapan Tata kelola, BPR Shinta Putra selalu mengacu pada 3 (tiga) aspek Tata Kelola yaitu Struktur, Proses, dan Hasil Tata Kelola. Ketiga Aspek Tata Kelola yang bertujuan untuk melindungi kepentingan Pemangku Kepentingan.

Disepanjang tahun 2023 dan untuk tahun tahun mendatang, BPR Shinta Putra Pengasih terus berupaya untuk mewujudkan hal-hal tersebut melalui penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG) secara konsisten dan berkelanjutan.

BAB II

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
1.	Nama	:	Ir. Wulfram Margono,SP.
	NIK	:	3404092003620006
	Jabatan	:	Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
<p>1. Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.</p> <p>2. Direksi telah mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.</p> <p>3. Direksi senantiasa menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari audit intern BPR, auditor eksternal dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan (OJK).</p> <p>4. Direksi telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan</p> <p>1) Fungsi Audit Intern</p> <p>2) Fungsi Manajemen Resiko</p> <p>3) Fungsi Kepatuhan</p> <p>5. Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang undangan</p> <p>6. Dalam rangka mendukung terselenggaranya Tata Kelola, direksi telah memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai antara lain dengan adanya</p> <p>a) Pemisahan tugas dan tanggungjawab antara satuan/ unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan lainnya</p> <p>b) Telah dilakukan penunjukkan pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independent terhadap unit kerja lain.</p> <p>7. Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang undangan.</p>			
2.	Nama	:	Andi Asmoro Hendrikus ,SE,MH.
	NIK	:	3401103107770002
	Jabatan	:	Direktur yang menjalankan fungsi kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
<p>Tugas dan Tanggung Jawab</p> <p>1. Menetapkan Langkah langkah, kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha BPR dan memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan UU</p> <p>2. Memantau dan Menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundang undangan</p> <p>3. Memantau dan menjaga kepatuhan terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada OJK dan otoritas lainnya.</p> <p>4. Direktur YMK melakukan tugas dan pengawasan yang bersifat preventif</p> <p>5. Melakukan tugas tugas lainnya yang terkait dengan fungsi kepatuhan dan operasional bank lainnya kecuali dalam penyaluran dana</p> <p>6. Berperan menjaga reputasi BPR yang menjalankan bisnis kepercayaan dan menjamin keberlangsungan (going concern) kegiatan usaha BPR secara berkesinambungan</p> <p>7. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan yang berkelanjutan</p> <p>8. Melaporkan kepada anggota direksi lainnya dan Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR</p> <p>9. Melapor kepada Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh Direksi BPR</p> <p>10. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan komisaris.</p> <p>11. Wajib melakukan pelaporan kepada Otoritas Jasa keuangan yaitu :</p> <p>a. Laporan Pokok Pokok Pelaksanaan tugas direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan</p> <p>b. Laporan khusus mengenai kebijakan dan/atau keputusan direksi yang menyimpang dari peratiran OJK dan</p>			

peraturan lainnya c. Laporan penggantian sementara jabatan direktur YMFK
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :
Dewan Komisaris merekomendasikan kepada direksi untuk selalu mematuhi Penerapan Tata Kelola BPR yang meliputi Struktur, Proses, dan Output Tata Kelola.
Penjelasan Lebih Lanjut :
-

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris		
1.	Nama	:	Nur Cahyo, SE, MM.
	NIK	:	3404162511690001
	Jabatan	:	Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	<ol style="list-style-type: none"> Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dalam melaksanakan pengawasan Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan: <ol style="list-style-type: none"> penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana merupakan bagian dari tugas pengawasan sehingga tetap menjadi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan tugas kepengurusan BPR. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya. 		
2.	Nama	:	B. Ari Santi Handayani, SE, MM.
	NIK	:	1404105008690001
	Jabatan	:	Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	<ol style="list-style-type: none"> Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dalam melaksanakan pengawasan Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan: <ol style="list-style-type: none"> penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana merupakan bagian dari tugas pengawasan sehingga tetap menjadi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan tugas kepengurusan BPR. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya. 		
Rekomendasi Kepada Direksi :			
Dewan Komisaris merekomendasikan kepada Direksi untuk : <ol style="list-style-type: none"> menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian; memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan; dan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa 			

Keuangan.
Penjelasan Lebih Lanjut :
-

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
2.	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite	
-	

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	Nama	NIK	Keahlian	Jabatan di Komite	Pihak Independen
1.					
2.					
3.					
Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite			:	BPR tidak wajib membentuk Komite audit dan Komite Pemantau Resiko ,karena sesuai ketentuan pasal 32 ayat (1) POJK Tata Kelola BPR, modal inti paling sedikit RP. 80.000.000,-	

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite		
1.	Komite Audit		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
2.	Komite Pemantau Risiko		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi		
	Program	:	-

Realisasi	:	-
Jumlah Rapat	:	-
Penjelasan Lebih Lanjut		
Tidak Ada.		

B. Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Ir. Wulfram Margono,SP.	3404092003620006	Rp145.000.000	2.59%
2.	Andi Asmoro Hendrikus ,SE,MH.	3401103107770002	Rp11.000.000	0.19%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Direktur Utama dan Direktur Yang membawahkan Fungsi Kepatuhan memiliki saham dengan prosentase tersebut diatas yang tertuang di RUPSLB				

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Direksi	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Ir. Wulfram Margono,SP.	3404092003620006	-	-	0%
2.	Andi Asmoro Hendrikus ,SE,MH.	3401103107770002	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Anggota Direksi pada BPR Shinta Putra Pengasih tidak memiliki saham pada perusahaan lain.					

C. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Ir. Wulfram Margono,SP.	3404092003620006	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Andi Asmoro Hendrikus ,SE,MH.	3401103107770002	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR Shinta Putra Pengasih Tidak ada.					

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	NIK	Hubungan Keluarga
-----	--------------	-----	-------------------

			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Ir. Wulfram Margono,SP.	3404092003620006	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Andi Asmoro Hendrikus ,SE,MH.	3401103107770002	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Hubungan Keluarga Anggota Direksi BPR Shinta Putra Pengasih Tidak ada.					

D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Nur Cahyo,SE,MM.	3404162511690001	Rp383.000.000	5.89%
2.	B. Ari Santi Handayani,SE,MM.	1404105008690001	Rp313.000.000	5.58%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Semua anggota komisaris memiliki saham di BPR Shinta Putra Pengasih				

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Nur Cahyo,SE,MM.	3404162511690001	602044	PT BPR Dewa Arthaka Mulya	7.04%
2.	B. Ari Santi Handayani,SE,MM.	1404105008690001	600715	PT. BPR Bhakti Daya Ekonomi	1.2%
3.	B. Ari Santi Handayani,SE,MM.	1404105008690001	600731	PT. BPR Shinta Daya	0.73%
4.	B. Ari Santi Handayani,SE,MM.	1404105008690001	601462	PT. BPR Shinta Bhakti Wedi	0.77%
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Semua anggota komisaris memiliki saham di bank lain.					

E. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Nur Cahyo,SE,MM.	3404162511690001	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	B. Ari Santi Handayani,SE,MM.	1404105008690001	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :					

Tidak ada hubungan keuangan diantara Komisaris di BPR Shinta Putra Pengasih

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Nur Cahyo,SE,MM.	3404162511690001	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	B. Ari Santi Handayani,SE,MM.	1404105008690001	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Semua anggota komisaris tidak memiliki hubungan keluarga baik itu dengan anggota direksi, anggota dewan komisaris lain, atau dengan pemegang saham.					

F. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	2	Rp453.792.000	2	Rp290.424.000
2.	Tunjangan	2	Rp113.304.496	2	Rp9.849.600
3.	Tantiem	2	Rp37.816.000	2	Rp24.202.000
4.	Kompensasi Berbasis Saham	2	Rp15.421.341	2	Rp51.945.572
5.	Remunerasi Lainnya	0	Rp0	0	Rp0
Total			Rp620.333.837		Rp376.421.172
Penjelasan Lebih Lanjut :					
-					

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	Tidak ada	Tidak ada
2.	Transportasi	Mobil Dinas Kantor (2)	Tidak ada
3.	Asuransi Kesehatan	BPJS Kesehatan (2)	Tidak ada
4.	Fasilitas Lainnya	JamSosTek (2), Asuransi Jabatan/DPLK BNI (2)	Asuransi Jabatan/DPLK BNI (2)
Penjelasan Lebih Lanjut :			
-			

G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	9.07 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1.29 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.26 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1.93 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	3.46 : 1
Penjelasan Lebih Lanjut :	-

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	14 Februari 2023	5	<ol style="list-style-type: none"> Laporan dan Evaluasi kinerja bulan Januari 2023 Pemenuhan Dokumen Jual beli saham dan waris Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis Bank . Persiapan RUPS BPR Direksi untuk berupaya memperhatikan terhadap penanganan kredit restruk covid, baik itu penyelesaiannya ataupun tindak lanjut. Rekomendasi komisaris untuk PE Audit agar membuat jadwal OTS (On The Spot) baik kredit atau tabungan. Rekomendasi Komisaris kepada PE Manrisk , bahwa penilaian risiko untuk BPR Shinta Putra Pengasih sudah ada \$ yaitu risiko Operasional,Kredit, Kepatuhan dan Likuiditas
2.	02 Maret 2023	5	<ol style="list-style-type: none"> Laporan dan Evaluasi kinerja bulan february 2023 Manajemen untuk cermat dan memperhatikan terhadap perhitungan perhitungan TKS, PPAP dan sistem Informasi agar sesuai dengan rehaulasi dan ketentuan perundang undangan. kepada direksi dan karyawan, agar bekerja sesuai dengan peraturan dan ketentuan perundang undangan yang berlaku.
3.	15 Mei 2023	5	<ol style="list-style-type: none"> Pelaporan dan evaluasi kinerja bulan April 2023 PE Manris dan Kepatuhan untuk melakukan uji petik terhadap rasio TKS khususnya cash rasio Dewan Komisaris meminta kepada direksi untuk memperhatikan kredit sindikasi termasuk syarat syarat yang harus dipenuhi dan analisa tingkat kesehatan dari partisipas sindikasi PE Audit melakukan On the spot kepada nasabah baik nasabah kredit atau nasabah tabungan Direksi dan karywan bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ketentuan perundang undangan yang berlaku
4.	15 Agustus 2023	5	<ol style="list-style-type: none"> Pelaporan dan evaluasi kinerja bulan Juli 2023 Pelaporan Penanganan Kredit Bermasalah Pelaporan Perubahan kepemilikan saham BPR SPP

			<p>4. Diperlukan kehati hatian dalam melakukan survei terhadap kredit yang masuk. dan diperlukan penyebaran risiko dengan memperhatikan kenaikan NOA, dengan pinjamann yang kecil kecil dan berkualitas.</p> <p>5. Kepada PE audit, Manrisk dan kepatuhan untuk cek ricek kembali ketentuan serta SOP dll.</p> <p>6. Diharapkan untuk Direksi, PE, dan seluruh karyawan untuk memperhatikan dan melaksanakan pengendalian, penyegaran tentang APU PPT, Tata Kelola dan Manajemen Risiko.</p> <p>7. Untuk persiapan bagi direksi untuk membuat dan mempersiapkan target jangka pendek dan jangka panjang RBB serta pembuatan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan yang akan dilaporkan mulai tahun 2023</p> <p>8. Untuk mulai mempersiapkan dan membuat potensi pendapatan dan potensi biaya yang timbul terhadap 15 kredit bermasalah yang mungkin timbul selama proses sampai dengan selesai.</p>
5.	22 November 2022	5	<p>1. Pelaporan dan evaluasi kinerja bulan oktober 2023</p> <p>2. Laporan mengenai penanganan kredit bermasalah.</p> <p>3. Laporan sejauh mana tentang Dokumen perubahan modal disetor akibat jual beli saham yang akan dikirim ke OJK.</p> <p>4. Persiapan RBB termasuk persiapan Implementasi SAK EP. Komisaris dan direksi serta bagian terkait untuk melakukan persiapan implementasi SAK EP dan Rencana Tindak SAK EP</p> <p>5. Persiapan Implementasi penuh Penilaian TKS BPR Metode RGEC Desember 2023 disampaikan ke OJK melalui Apollo.</p> <p>6. Pembahasan mengenai penjualan Mobil honda Mobilio, dan disetujui oleh pengurus untuk dilakukan penjualan pada bulan Desember 2023</p>
Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun :			
Pelaksanaan Rapat dilakukan 5 kali dalam satu tahun. Keputusan rapat telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasi dengan baik. Rapat dilakukan secara langsung dan tatap muka.			

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1.	Nur Cahyo,SE,MM.	3404162511690001	5	0	100%
2.	B. Ari Santi Handayani,SE,MM.	1404105008690001	5	0	100%
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Tingkat kehadiran Dewan Komisaris 100%					

I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0
Penjelasan Lebih Lanjut :								
Selama periode tahun 2023 tidak terdapat penyimpangan atau kecurangan internal (Internal Fraud) yang dilakukan baik oleh anggota komisaris, anggota direksi, anggota pegawai tetap dan anggota pegawai tidak tetap pada PT BPR Shinta Putra Pengasih yang dapat berpengaruh secara kontra produktif terhadap kondisi keuangan bank.								

J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	10	0
Dalam Proses Penyelesaian	14	0
Total	24	0
Penjelasan Lebih Lanjut		
1. Permasalahan Hukum yang telah selesai maupun sedang dalam proses penyelesaian yang dihadapi BPR Shinta Putra Pengasih selama periode tahun laporan 2023 yang melalui proses pengadilan dan KPKNL sejumlah 24 kasus kredit bermasalah (Perdata)dengan rincian 10 kasus telah selesai dan 14 kasus sedang dalam proses penyelesaian.		

K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Penerima Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan	NIK			
1.									
2.									
3.									
Penjelasan Lebih Lanjut :									
Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif PT BPR Shinta Putra Pengasih tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR									

L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.	21 April 2023	Sosial	Sumbangan Kegiatan perayaan sosial keagamaan	Gereja Wates,Gereja Nanggulan,greja brotot,salatiga,paroki sedayu,postdishub,tak bir terbah,pengajian	Rp3.850.000
2.	02 Juni 2023	Sosial	Sumbangan kegiatan pendidikan	Tk Paud PGRI,SMAN 1 Wates,SDN2 Kalipetir,Tunas Ceria,SD Kanisius	Rp6.130.000
3.	05 Agustus 2022	Sosial	Kegiatan Sosial Perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI	Hut RI terbah, Hut RI Gunung Pentul, Hut RI Giripeni,D festival, Hut RI Jatisarono,Hut RI Pengasih	Rp5.185.000
4.	26 Oktober 2023	Sosial	Sumbangan kegiatan sosial kemasyarakatan yaitu meliputi, Merti dusun, lomba mancing dll	merti dusun Pulo, Bantul, jatisarono	Rp1.450.000
5.	03 November 2023	Sosial	Sumbangan kegiatan sosial Olahraga	LBB Gema binangun,PBSI, PBVSI	Rp2.450.000
Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik					
-Pemberian dana diberikan untuk kegiatan sosial kemasyarakatan. dan tidak ada pemberian dana untuk kegiatan politik.					

HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

A. Hasil Self Assessment

Nama BPR	: PT. BPR SHINTA PUTRA PENGASIH
Alamat	: JL MANDUNG KM 0.5 TERBAH PENGASIH PENGASIH KP DIY
Nomor Telepon	: 0274 773959 / 0274 775941
Posisi Laporan	: Desember 2023
Modal Inti	: Rp7.369.159.516
Total Aset	: Rp67.691.458.298

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PT. BPR SHINTA PUTRA PENGASIH Tahun 2023, disampaikan hal-hal berikut:

- Nilai komposit GCG sebesar 1.8 dengan predikat Baik (2)
- Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	1.57	0.314
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	1.58	0.237
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0	0
4	Penanganan Benturan Kepentingan	2	0.2
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	1.79	0.179
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	2.2	0.22
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2	0.05
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	1.89	0.189
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	1.75	0.131
10	Rencana Bisnis BPR	1.47	0.11
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	1.75	0.131
Nilai Komposit			1.8
Peringkat Komposit			2
Predikat Komposit			Baik

B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 1.57)

Jumlah anggota Direksi BPR Shinta Putra Pengasih berjumlah 2 orang, yaitu satu Direktur Utama dan satu Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 1.58)

Jumlah Anggota Dewan Komisaris BPR Shinta Putra Pengasih sebanyak 2 orang yang terdiri atas satu orang Komisaris Utama dan satu komisaris anggota

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 0)

Tidak Menerapkan Komite

4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 2)

PT BPR Shinta Putra Pengasih telah memiliki SOP (Standart Operasional Prosedur Benturan Kepentingan. Selama tahun 2023 PT BPR Shinta Putra Pengasih tidak terdapat transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 1.79)

PT BPR Shinta Putra Pengasih Telah memiliki Direktur Yang Membawahi Fungsi Kepatuhan dan PE Kepatuhan yang berfungsi untuk melakukan serangkaian tindakan atau langkah langkah yang bersifat pencegahan untuk memastikan bahwa Kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT BPR Shinta Putra Pengasih telah sesuai dengan ketentuan OJK dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 2.2)

PT BPR Shinta Putra Pengasih memiliki PE Audit Intern yang cukup melaksanakan penerapan Fungsi Audit Intern secara independent terhadap satuan kerja Operasional serta telah menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada Internal dan kewajiban Pelaporan ke pihak Eksternal (OJK)

7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 2)

PT BPR Shinta Putra Pengasih telah menugaskan Audit Eksternal sesuai dengan ketentuan . Dan Hasil auditb eksternal dimaksud telah menggambarkan permasalahan yang dihadapi oleh BPR

8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 1.89)

PT BPR Shinta Putra Pengasih telah menerapkan Manajemen Risiko sesuai dengan Ketentuan yang berlaku dan telah menilai hasil penerapan Manajemen Risiko dalam bentuk profil risiko sebagai umpan balik untuk perbaikan kualitas pengendalian internal control. Laporan Profil Risiko juga telah disampaikan ke OJK selama 2 kali dalam satu tahun.

9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 1.75)

PT BPR Shinta Putra Pengasih telah memiliki kebijakan,sistem dan prosedur tertulis mengenai BMPK dan telah melaksanakannya secara disiplin. PT BPR Shinta Putra Pengasih dalam menjalankan operasionalnya selalu berhati hati agar tidak melanggar ketentuan BMPK

10. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 1.47)

Rencana Bisnis Bank (RBB) PT BPR Shinta Putra Pengasih telah disusun oleh Direksi dan Disetujui oleh Dewan Komisaris dan

telah disampaikan ke OJK sesuai ketentuan.

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 1.75)

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan PT BPR Shinta Putra Pengasih, telah didukung oleh sistem pelaporan keuangan dan non keuangan.

PT BPR Shinta Putra Pengasih telah menyusun Laporan Keuangan Publikasi setiap Triwulanan

C. Kesimpulan Umum

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator Penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa :

a. Struktur Tata kelola

Faktor Positif Tata kelola adalah BPR Shinta Putra Pengasih senantiasa berpedoman pada visi dan misi yang telah ditetapkan serta tugas pokok masing masing struktur organisasi yang telah berjalan baik

Sisi faktor negatif aspek struktur Tata Kelola adalah bahwa untuk mendukung operasional BPR, bahwa telah dilakukan penyusunan dan pengkajian terhadap kebijakan dan Standart Operasional prosedur BPR namun belum sepenuhnya.

b. Proses Tata Kelola

Faktor Positif aspek Proses Tata kelola yaitu Tugas dan fungsi dari semua bagian sudah dituangkan secara tertulis dan dilaksanakan dengan baik.

Faktor negatif Aspek Proses Tata kelola masih diperlukan adanya peningkatan kesadaran/ pemahaman budaya Kepatuhan, kode etik kerja, dan budaya resiko di setiap jenjang organisasi. serta masih terdapat temuan dalam pemeriksaan OJK dan audit Intern.

c. Hasil Tata Kelola

Faktor Positif Hasil Tata Kelola bahwa bank masih dapat beroperasi dengan baik dan dapat mencetak dengan kinerja yang baik . Kecukupan Permodalan memadai , dapat mengcover potensi kerugian dan dikelola dengan baik sesuai dengan skala usaha serta kompleksitasnya.

Faktor Negatif Hasil Tata Kelola yaitu selama tahun 2023 masih terdapat penenaan sanksi dari regulator

Kulon Progo, 23 Januari 2024

PT. BPR SHINTA PUTRA PENGASIH


Wulfram Margono, Ir, SP
Direktur Utama


Nur Cahyo, SE, MM
Komisaris Utama